

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Atas dasar perolehan studi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk Antar Kota (Studi Kasus di Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)”, bisa diambil simpulan:

1. Profesi sopir truk antar kota tidak mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga karena berdasarkan penelitian ini bahwa dinamika rumah tangga setiap orang berbeda, sehingga keharmonisan yang terwujud dalam setiap rumah tangga juga berbeda sesuai dengan suami istri saat menjalani rumah tangga.
2. Berdasarkan penelitian ini profesi sebagai sopir truk antar kota apabila ditinjau dari hukum Islam tidak mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga, karena keharmonisan rumah tangga menurut hukum Islam adalah keluarga yang dipenuhi rasa cinta serta kasih sayang sehingga terwujud keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri mampu mempertahankan rumah tangganya walaupun banyak permasalahan yang dihadapi dalam perkawinan. Namun rumah tangga keluarga sopir truk antar kota tergolong perkawinan yang mubah dikarenakan dalam melewati permasalahan rumah tangga pasangan suami istri tersebut telah menyimpang dari koridor keluarga harmonis dalam Islam.

#### **B. Saran**

Berikut saran yang diajukan atas perolehan studi yang sudah dilaksanakan :

1. Bagi masyarakat lainnya di Desa Samirejo Kec.Dawe Kab. Kudus diharapkan supaya bisa mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangganya, jangan menjadikan jarak atau alasan suami bekerja jauh dari rumah keharmonisan rumah tangga menjadi goyah.
2. Bagi masyarakat secara umum yang belum mengetahui tentang menjaga keharmonisan keluarga diharapkan dapat menambah pengetahuannya tentang rumah tangga harmonis dan menjadikan problem dalam dinamika rumah tangga sebagai sebuah pembelajaran untuk kemaslahatan bersama dalam keluarga.
3. Bagi orang tua diharapkan memperhatikan kriteria-kriteria dalam memilih calon mantu. Sehingga dalam membangun keluarga yang

- dapat berubah menjadi keluarga yang rukun dan ceria lahir batin serta terhindar dari KDRT, perselingkuhan, bahkan perceraian.
4. Bagi perempuan yang belum menikah diharapkan memilih pasangan hidup yang sefrekuensi sehingga dalam menjalani kehidupan rumahan relatif sedikit perbedaan penilaian. Dan bagi para istri hargai usaha suami dalam mencari nafkah saling mendukung antara suami istri.
  5. Bagi lembaga-lembaga yang menangani masalah pernikahan diharapkan untuk dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama kepada keluarga yang sedang hubungan jarak jauh. Sehingga dengan adanya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang menangani pernikahan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat perihal menjaga keharmonisan.

